



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Hudaya Bin Ecek, tempat dan tanggal lahir Bebesen, 06 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082277582561, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Agnes3769@gmail.Com **sebagai Pemohon I;**

Rahmi Binti Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Bersah, 13 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 36/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Agnes binti Hudaya**
Tanggal lahir : 29 Januari 2003 (17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime
Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Anggi Wahyuda Saputra bin Sodikin**
Tanggal lahir : 10 Maret 2002 (18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Mandiri, Kampung Negeri Antara,
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener
Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-095/Kua.01.19.7/Pw.01/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Anggi Wahyuda Saputra bin Sodikin** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Agnès binti Hudaya** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Anggi Wahyuda Saputra bin sodikin**;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Agnes binti Hudaya** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **Agnes binti Hudaya** baru berusia 17 tahun 4 bulan masih dibawah umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberi keterangan bahwa anak para pemohon yang bernama **Agnes binti Hudaya** dengan **Anggi Wahyuda Saputra bin sodikin** telah menikah satu tahun yang lalu;

Bahwa atas keterangan tersebut Majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dan akan dilanjutkan kepada Musyawarah Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dikaitkan dengan posita dan petitum dalam permohonan para Pemohon tidak mencerminkan sebagai perkara Dispensasi Kawin melainkan perkara Istbat Nikah hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama **Agnes binti Hudaya telah menikah dengan Anggi Wahyuda Saputra bin sodikin** satu tahun yang lalu di kampung tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" mengemukakan maksud pokok Gugatan/Permohonan adalah kejadian materiil gugatan/Permohonan, dikaitkan dengan perkara aquo tidak ada hubungannya bahkan dapat digolongkan usaha mengelabui hukum, yaitu tidak sesuai dengan fakta kejadian bahwa anak Pemohon yang bernama Agnes binti Hudaya telah menikah satu tahun yang lalu dengan seorang lajang yang bernama Anggi Wahyuda Saputra bin sodikin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan alasan tersebut di atas dan bukti persangkaan pasal 284 RB.g Majelis Hakim menilai maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscour libel*) tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari jumaat Tanggal 10 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I, dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

Nor Solichin, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)